

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.¹

Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.² Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.³ Apabila diperhatikan, belanja pada masa sekarang ini bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan saja, namun bertukar menjadi suatu kegiatan untuk mencari kepuasan, menyalurkan hobi, dan memenuhi keinginan yang bersifat sementara. Pergeseran perilaku konsumen tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi berdasarkan motivasi untuk mendapatkan suatu sensasi, antangan, kegembiraan, sosialisasi dan menghilangkan *stres*. Selain itu memberikan pengetahuan baru tentang perkembangan *trendan* model baru serta untuk menemukan barang yang baik dan bernilai bagi dirinya.⁴

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002),79.

² Michael James, *Pembangunan Ekonomi Didunia Ketiga* (Jakarta: Ghalia, 2001),49.

³ Ibid.,51.

⁴ Lydia David, “Hubungan Antara Self-Control Dengan Perilaku Konsumtif Online Shopping Produk Fashion Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran”, *Jurnal E-Biomedik (EBM)*, 3 (April 2015), 43, diakses melalui <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view/>, pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 22.22 WIB.

Kaum remaja yang masih diliputi jiwa yang labil menjadi sasaran utama para produsen produk-produk terkenal, tidak mengherankan jika budaya konsumtif yang sebelumnya sudah melekat dalam diri bangsa ini dikuatkan lagi dengan budaya hedonisme. Globalisasi dalam segala aspek menjadi cikal bakalnya (*magnum opus*). Siklus kehidupan yang seperti ini seakan menjadi suatu pola baru dan gaya hidup baru. Kemunculan budaya hedonisme ini terjadi tanpa kita sadari seiring dengan gerak zaman yang semakin modern.⁵

Teori tindakan Weber menjadi pemahaman dalam keterlibatan beberapa aspek dalam mencari motif-motif di balik makna tindakan aktor berdasarkan tipe-tipe tindakan sosial yang merepresentasikan pada suatu perubahan sosial-politik. Motivasi merupakan perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk pencapaian tujuan. Dorongan dan usaha untuk menjadikan seorang individu memiliki usaha, keinginan dan dorong untuk hasil belajar yang tinggi. Motivasi berkontribusi pada tindakan dan perilaku mereka.⁶ Intensi merupakan kemampuan subjektif seseorang untuk melakukan sesuatu sebagai perwujudan perilaku dan situasi tertentu yang berkaitan dengan keikutsertaan individu dalam suatu aktivitas mempunyai keterkaitan yang erat dengan kepercayaan seseorang.

Salah satu metode kecantikan yang sedang trend saat ini adalah suntik putih (*whitening injection*). Banyak salon kecantikan yang sekarang menyediakan jasa inject whitening/suntik putih salah satunya yaitu objek yang sedang diteliti peneliti. Tuta Whitening adalah salah satu dari banyaknya salon kecantikan yang menyediakan jasa *inject whitening*/suntik putih. Tak hanya dari kalangan atas yang bisa melakukan treatment

⁵ Wida Kurniasih, "Filsafat hedonisme gaya hidup masa kini", *Pascamatematika*, <http://www.pascamatematika.blogspot.co.id/2012/11/filsafat-hedonisme-gaya-hidup-masa-kini.html>, 16 September 2021, diakses pada tanggal 20 Mei 2022 di akses pada 6/03/2020 Pukul 11.00 WIB

⁶ Maryam Muhammad, "Pengaruh Motivasi Dalam Pembelajaran," *Lantanida Journal*, 4, no. 2 (Januari, 2017), 87–97, diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lantanida/article/view/1881/1402>, pada tanggal 22 Mei 2022, Pukul 22,45 WIB.

tersebut, bahkan sekarang banyak dari kalangan remaja hingga dewasa yang hanya berstatus pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, buruh pekerja borongan, dan juga ibu rumah tangga. Beberapa pilihan *treatment* di tawarkan, mulai dari harga yang terbilang cukup murah hingga harga yang jutaan sekali *treatment*. Tak hanya cukup satu atau dua kali saja untuk melakukan *treatment* tersebut, butuh beberapa kali untuk menghasilkan hasil yang maksimal sesuai keinginan dari pihak konsumen, oleh karena itu ada pula beberapa pilihan paket *treatment* yang di tawarkan untuk mempermudah. Paket yang ditawarkanpun bermacam-macam tergantung apa yang ingin di pilih oleh pihak konsumennya.

Praktik suntik putih sudah berlangsung cukup lama dikalangan masyarakat salah satunya di TutaWhutening Tarokan Kab. Kediri yang mempunyai followers cukup banyak di Instagram. Sudah banyak testimoni para customer yang telah memakai jasa itu. Banyaknya testimony itu yang menjadi daya minat masyarakat untuk melakukan suntik putih. Hukum suntik putih yang tidak diperbolehkan oleh Islam seharusnya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat muslim, namun mereka tetap melakukannya.

Suntik putih adalah haram hukumnya menurut hukum Islam karena tidak boleh merubah sesuatu ciptaan Allah, baik menambah atau mengurangnya, baik untuk memperindah atau tujuan lainnya kecuali apabila terdapat alasan medis maka boleh untuk menambah atau mengurangi.⁷ Merubah sesuatu ciptaan Allah yang tidak diperbolehkan adalah merubah yang sifatnya baku. Adapun bila tidak baku dianalogikan seperti mewarnai dengan daur pacar. Hal tersebut boleh dilakukan selama tidak terlihat oleh lelaki yang bukan muhrimnya. Suntik putih dari tujuan penggunaannya bersifat tidak dharuri dan

⁷ Ahmad M. Yusuf, "Ensiklopedia di Tematis Ayat al-Quran dan Hadits", (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 471

dampaknya lebih besar dari manfaatnya. Maka menurut hukum Islam penggunaan suntik putih adalah Haram.⁸

Suntik putih menurut Tinjauan Hukum Islam yaitu Haram.⁹ Proses yang dilakukan dengan memasukan bahan tertentu seperti vitamin C dan *glutathione* ke pembuluh darah secara langsung ke *intravena* agar dapat mendapat hasil akhir yang maksimal yakni dengan niatan merubah warna kulit sebelumnya bewarna gelap menjadi kulit putih bersih yang diinginkan bak orang kebarat-baratan dengan tujuan mempercantik diri namun hal tersebut sangat berlebihan apalagi menampilkan kecantikan dimata lawan jenis tidaklah diperbolehkan dalam agama Islam. Karena itu perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Tuhan dan bersikap berlebih-lebihan dalam berhias diri merupakan perbuatan tidak mensyukuri pemberian-Nya.

Dalil keharamannya terdapat pada QS. An-Nisa (4): 119

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْهَمٌ فَلْيَبْتِكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمٌ فَلْيَعْيِرَنَّ حَلْقَ اللَّهِ ؕ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka(merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mempunyai keikhlasan yang murni akan menjadi permainan setan, itu telah terjadi sejak Adam diciptakan. Para pengikutnya selalu berusaha memperdaya umat manusia dengan angan-angan yang kosong, agar manusia menyimpang dari fitrahnya. Untuk mengimbangi usaha setan dan

⁸ Himmatul Ifadah, 2011, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Suntik Putih*, Surabaya; IAIN Malang

⁹ Suwendi, *Islam & Produk Halal* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 180.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung : Sygma2007), 199.

pengikutnya yang sedemikian buruknya, umat manusia harus kembali ke jalan Allah dan menjauhi segala bujuk rayu setan, agar mereka tidak sesat dan merugi.

Tafsir QS. An-Nisa (4): 119 : Dan sungguh, akan saya sesatkan mereka dari kebenaran dengan was was dan godaan (dan akan saya berikan pada mereka angan-angan) artinya saya masukkan ke dalam hati mereka harapan akan berumur panjang dan bahwa tak ada saat berbangkit atau hari pengadilan (dan saya suruh mereka memotong telinga binatang-binatang ternak) dan hal itu telah mereka lakukan pada ternak bahirah. (Dan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah.") yang dimaksud agama-Nya yakni dengan kekafiran, menghalalkan apa yang diharamkannya dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. (Dan siapa yang mengambil setan sebagai pelindung) yang ditaati dan dipatuhinya (selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata) artinya yang jelas, karena tempat kediamannya sudah jelas tiada lain dari neraka yang akan didiaminya untuk selama-lamanya.¹¹

Nabi Muhammad Saw diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَكِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَكِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

Artinya : Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah. (HR. Bukhari).

¹¹ Nandang Burhanudin, *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam* (Kalimantan Timur: CVMedia Fitrah Rabbani 2010), 44.

Penjelasan hadist diatas telah mengharamkan beberapa perbuatan yaitu mentato, mencabut bulu alis, dan merenggangkan gigi. Untuk konteks kekinian juga termasuk orang yang suntik putih dilarang karena punya efek samping negatif untuk kesehatan dan juga dapat merubah warna kulit tubuh dari warna gelap menjadi putih bersih maka hukumnya haram karena. Karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang berlebihan dalam berhias diri dan perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang merubah ciptaan Allah SWT. Allah SWT menciptakan makhluknya dengan sempurna mak dari itu sebagai umatnya kita seharusnya banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki.

Berbeda apabila seseorang yang diharuskan mengkonsumsi obat untuk tujuan kesehatan yang didalam komposisi obat tersebut mengandung bahan yang dapat memutihkan kulit. Maka hal tersebut hukumnya menjadi halal, karena tujuan dari penggunaan obat tersebut yakni guna kesehatan bukan untuk kecantikan merubah warna kulit dengan sengaja. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Dari latarbelakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa hukum positif secara eksplisit telah melarang praktik jasa *inject whitening* tanpa adanya izin dari pemerintah di Indonesia begi tujuga hukum Islam yang secara implisit mengharamkan *inject whitening* dilakukan tanpa ada suatu hal yang mengharuskan untuk meakukan hal tersebut, namun hingga saat ini mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut. Maka dari itu pada karya ilmiah ini penulis tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang melatarbelakangi maraknya perilaku yang melakukan *inject whitening* dengan judul **“PRAKTIK JASA WHITENING PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Tutawhitening Tarokan di Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Whitening* Di Tutawhitening Tarokan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Praktik *Whitening* Yang Di Lakukan Konsumen Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Praktik *Whitening* Di Tutawhitening Tarokan Kabupaten Kediri.
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Praktik *Whitening* Yang Di Lakukan Konsumen Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah dan Tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembawa maipun peneliti sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis
 1. Untuk mengembangkan keilmuan tentang sosiologi hukum islam terhadap prilaku suntik pemutih di Tutta Whitening Tarokan Kediri.
 2. Secara praktis, untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dan dapat diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tinjauan sosioloogi hukum islam terhadap suntik pemutih manusia yang ada di Tutta Whitening Tarokan Kediri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menerapkan serta membandingkan ilmu yang didapat selama perkuliahan yang menghubungkan antara teori dengan keadaan sebenarnya sesuai objek penelitian. Bagi penulis dapat diambil manfaatnya untuk menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang Bagaimana Praktik Infuse/Inject Whitening Yang Di Lakukan Konsumen Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam.

b. Bagi Instansi

Dapat memberikan kontribusi informasi mengenai Praktik Infuse/Inject Whitening Yang Di Lakukan Konsumen Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa injekt whitening, Serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaku usaha infuse whitening.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan referensi perpustakaan IAIN Kediri khususnya program studi Ekonomi *Syariah* dan untuk membantu penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan dan objek penelitian yang sama.

d. Bagi Publik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang sosiologi hukum islam praktik Infuse/Inject Whitening Yang Di Lakukan Konsumen. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat tertarik untuk melakukan innjekt whitening dan apa saja resiko efek jangka panjang bahgi kesehatan tubuh.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Ahmad Zamzami, yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kec. Kemiri, Kab. Purworejo”. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan berisi tentang faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan jual beli makanan cacat produk dan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap UU Perlindungan Konsumen. Terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada UU perlindungan konsumen, dimana pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kesadaran masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum dari pemerintah yang sudah ada, sedangkan pada penelitian ini peneliti tidak memfokuskan mengenai perlindungan hukum atau UU perlindungan konsumen terhadap *inject whitening*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini yaitu sama sama membahas objek yang sebenarnya tidak boleh dilakukan masyarakat karena berbagai factor bahkan objek yang diteliti haram untuk dipergunakan.¹²
2. Skripsi Agus Wahyudi, yang berjudul ”Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang praktek jual beli salak pondoh di Desa Bangunkerto dimana dalam jual beli tersebut terdapat pemotongan harga yang sudah menjadi kebiasaan di pasaran, tetapi di lapangan tidak ada akad transaksi yang jelas, dan juga menganalisis permasalahan menggunakan prespektif sosiologi hukum islam yaitu dengan menganalisis dari segi pelaksanaan akad dengan menyertakan unsur-

¹²Ahmad Zamzami, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kec. Kemiri, Kab. Purworejo ” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2010), 48.

unsur terbentuknya akad dan persengketaan yang terjadi antara petani dan pedagang, yang mengutarakan permasalahan yang terjadi. Terdapat perbedaan pada penelitian yang terdahulu dan yang sedang di teliti oleh peneliti saat ini, peneliti menganalisis menggunakan sosiologi hukum islam untuk mengetahui apa saja factor-faktor yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat tetap melakukan praktik tersebut, yang sudah jelas praktik tersebut haram apabila dilakukan tidak dengan dasar yang diperbolehkan.¹³

3. Skripsi Minarti Umar, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap bahan yang digunakan untuk kosmetik, membahas tentang bahan dasar yang digunakan untuk kosmetik melanggar aturan atau ketentuan yang ada. Sedangkan perbedaannya disini peneliti membahas analisi sosiologi hukum islam terhadap jasa *Inject Whitening*, penyebab atau factor-faktor yang memengaruhi banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut.¹⁴
4. Skripsi Zaenal Mustofa, yang berjudul pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap Hukum Islam dan jasa pemasangan behel, tahun 2017. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang jasa pemasangan behel menurut pandangan para ulama di Ponorogo. Sedangkan perbedaannya di sini peneliti membahas tentang analisi sosiologi hukum islam terhadap jasa *Inject Whitening*, penyebab atau factor-faktor yang memengaruhi banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut. Persamaannya adalah sama-sama dilarang dalam

¹³Agus Wahyudi, “Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 2009), 49.

¹⁴Minarti Umar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2017) 47.

Islam dan diharamkan meskipun ada juga pendapat yang memperbolehkannya.¹⁵

5. Skripsi Fero Angga Kusuma, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buku Oleh Mahasiswa IAIN Kediri (Study kasus mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang praktik penggandaan buku yang dilakukan oleh mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Islam IAIN Kediri adalah dengan melakukan meminjam buku yang diperoleh dari mahasiswa lain dan juga para dosen pengampu dan setelah itu selanjutnya melakukan praktik pada jasa fotokopi. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti perilaku masyarakat perspektif sosiologi hukum Islam dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya disini peneliti membahas analisis sosiologi hukum Islam terhadap jasa *Inject Whitening*, penyebab atau factor-faktor yang memengaruhi banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut.

¹⁵Zaenal Mustofa, "Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap Hukum Islam dan Jasa pemasangan Behel".(Skripsi IAIN Ponorogo 2017)